

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemajuan zaman dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi membuat perubahan yang cukup signifikan pada ragam dan corak investasi.¹ Pada awalnya, investasi dilakukan secara langsung dan bersifat kebendaan. Namun, saat ini ada banyak investasi baru, seperti investasi dalam surat berharga, barang komoditi utama seperti saham, obligasi, minyak bumi, karet, dan perkebunan kelapa sawit, serta *cryptocurrency*, yang dapat dilakukan secara online maupun offline.

Mata uang virtual, juga dikenal sebagai *cryptocurrency*, adalah mata uang yang dibangun secara digital, dengan seluruh strukturnya didasarkan pada rantai blok atau *blockchain*. Semua proses, termasuk pencatatan dan penerbitan, dilakukan dalam jaringan *desentralisasi blockchain*. *Blockchain* adalah buku besar umum yang akan mencatat setiap transaksi yang dilakukan menggunakan bitcoin. Ini dilakukan karena protokol bitcoin menggunakan algoritma matematika tidak menggunakan tangan manusia, sehingga kesalahan yang disebabkan oleh kelalaian manusia diminimalkan.²

¹ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

² J.P Smith, "Cigarettes, Dollars and Bitcoins: An Essay on the Ontology of Money," *Journal of Institutional Economics* (2016).

Salah satu opsi investasi yang tersedia bagi generasi milenial saat ini adalah trading. Trading adalah proses jual beli barang dan jasa di mana pihak yang membayar atau menukar jasa dengan pihak lain mendapatkan keuntungan. Pasar trading yang luas mencakup pasar domestik dan global, sehingga harga penjualan atau tukar jasa menjadi lebih kompetitif dan persaingan yang lebih ketat. Trading biasanya terjadi dalam jual beli sekuritas atau saham, tetapi juga terjadi di pasar berjangka dan pasar valuta asing yang juga disebut *forex (foreign exhanfe)*.³

Pada dasarnya, *trading* adalah membeli dan menjual aset di dunia trading, fokusnya adalah hal-hal teknis seperti bagan, grafik, dan pergerakan. *Trading*, resiko sangat tinggi karena pergerakan jual beli aset yang sangat cepat, tetapi di dunia trading, penjualan aset hanya membutuhkan waktu beberapa detik atau bahkan bulan dan pertumbuhan modal di dalam dunia trading. Investasi adalah membeli dan menyimpan sesuatu untuk dijual atau dikelola di kemudian hari. Untuk investasi, analisis yang digunakan adalah *cash flow*, prospek pertumbuhan, laporan keuangan, dan lain-lain. Berbeda dengan perdagangan yang memiliki resiko besar, resiko investasi sangatlah kecil karena investor akan memilih secara menyeluruh untuk barang yang akan diinvestasikan, dan aset yang akan diinvestasikan memerlukan waktu yang lama untuk berkembang.⁴

³ Nadiyah Rahmalia, "Trading: Arti, Jenis, Keuntungan, Resiko, Dan Bedanya Dengan Investasi," diakses 3 Februari 2024, <https://glints.com/id/lowongan/trading-adalah/#.Zb4VIHZBxD9>.

⁴ RIZQIAH SAFITRI, "ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TRADING ONLINE PADA PLATFORM BINARY OPTION DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA" (UNIVERSITAS ISLAM MALANG FAKULTAS HUKUM, 2022).

Meningkatnya aktivitas perdagangan di Indonesia belakangan ini didukung oleh afiliator aplikasi perdagangan yang memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat luas. Afiliator adalah individu yang berperan dalam mempromosikan pasar digital, entah itu influencer, selebgram, atau youtuber yang memiliki banyak pengikut dan dengan mudah mempromosikan pasar digital kepada masyarakat luas. Namun, banyak masyarakat berpendapat bahwa afiliator saat ini justru merusak investasi trading dan cenderung merugikan investor yang mungkin kurang memahami dunia trading, meskipun mereka telah dijanjikan keuntungan besar dari kegiatan trading oleh afiliator.

Peran afiliator sangat berpengaruh di era teknologi saat ini, dan beberapa dari mereka mendapatkan dukungan untuk trading di Indonesia yang marak belakangan ini. Salah satu afiliator atau influencer yang cukup terkenal, Indra Kesuma, juga dikenal sebagai Indra Kenz dan Doni Salmanan, adalah perdagangan *Binary Option* di aplikasi Binomo. Dua afiliator ini sering menampilkan hasil dari perdagangan opsi biner di aplikasi yang mereka jual di kanal Instagram dan YouTube pribadi mereka. Ini menarik perhatian banyak orang dan membuat mereka ingin mengikuti bisnis mereka untuk menghasilkan keuntungan yang luar biasa dalam hitungan menit.

Influencer adalah orang dengan banyak pengikut di media sosial yang dibayar oleh perusahaan atau merek untuk mempromosikan produk mereka kepada orang-orang yang mereka ikuti. Mereka dapat melakukan ini dengan memberikan uang tunai atau perjalanan gratis. Tujuannya adalah untuk mendorong para followersnya untuk membeli barang yang telah dipromosikan.

Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube adalah media sosial favorit para influencer. Influencer dapat mempengaruhi keputusan pembelian orang lain karena otoritas, pengetahuan, posisi, atau hubungan dengan audiens mereka. Sebuah catatan penting adalah bahwa individu-individu ini bukanlah alat pemasaran yang sederhana sebaliknya, mereka adalah aset hubungan sosial yang memungkinkan mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan pemasaran bersama.

Setiap platform *trading* atau investasi harus diizinkan oleh pemerintah Indonesia. Jika tidak, platform tersebut tidak akan sah menurut hukum Indonesia dan dapat dianggap sebagai investasi ilegal. Tinjauan lebih lanjut tentang penipuan *binary option* diperlukan untuk menangani hal tersebut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengatur industri jasa keuangan, maupun Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti), yang mengatur perdagangan komoditas, belum mengakui model investasi *opsi biner*.⁵ Perlindungan hukum bagi trader sangat penting karena jika tidak ada, akan ada kerugian bagi masyarakat yang menjalankan investasi pada platform yang tidak tahu apakah aman untuk digunakan karena sebagian orang merasa aman karena negara kita adalah negara hukum. Penelitian yang lebih objektif diperlukan untuk melindungi pengguna platform *opsi biner*.⁶

⁵ Mochamad Januar Rizki, "Binary Option Bukan Trading Ini Penjelasannya," diakses 3 Februari 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/binary-option-lt6200e29ad2fd8?page=1>.

⁶ Fitria Nurul Izzah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna (Investor) Aplikasi Penghasil Uang Goins Apk" (Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2022).

Perdagangan *binary option* dan valuta asing sebagaimana dimaksud di atas termasuk ke dalam kategori opsi kontrak berjangka. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, kontrak berjangka adalah kontrak standar yang dimaksudkan untuk membeli atau menjual komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di bursa berjangka. Sementara Pasal 1 angka 4 mendefinisikan bursa berjangka sebagai badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan perdagangan berjangka.

Trading *binary option* yang hampir mirip seperti judi karena bersifat menebak harga, dalam penggunaannya trader akan diawali dengan memilih index aset, mulai dari mata uang (*forex*) index saham dan juga komoditas. Karena didalamnya terdapat *forex* dan saham banyak masyarakat awam yang belum begitu mengenal Trading jenis *binary option* ini dan mengira bahwa Trading ini sama dengan jenis Trading lainnya, padahal dari konsep dasar *binary option* dengan jenis Trading yang lainnya sangatlah berbeda.

Saat ini, investasi ilegal, juga dikenal sebagai investasi bodong, semakin populer di masyarakat. Masalahnya adalah banyak orang tidak tahu bagaimana berinvestasi dengan benar dan aman, sehingga mereka tertipu oleh investasi dengan tawaran keuntungan bunga yang tidak masuk akal dan pengelolaan investasi yang tidak jelas.⁷ Maka dengan ini perlu peran penting yang dimiliki

⁷ Citra Khairiyati dan Astrie Krisnawati, "Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Masyarakat Kota Bandung," Jurnal Manajemen Dan Bisnis, (2019).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan terhadap kegiatan investasi ilegal yang beredar di Indonesia.

Data dari Otoritas Jasa Keuangan

Tahun	Jumlah Pelaporan Investasi Ilegal di Indonesia
2019	909 kasus
2020	1.373 kasus
2021	1.935 kasus
2022	2.577 kasus
2023	3.506 kasus

Dari data jumlah pelaporan tersebut dengan hadirnya investasi ilegal model *binary option* yang beredar setiap tahunnya terus menerus meningkat akan menjadi ancaman kepada masyarakat dalam menghadapi suasana globalisasi industri keuangan di Indonesia dan menjadi beban serta tugas berat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti)

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam perdagangan dengan tujuan untuk menarik minat konsumen untuk membeli barang tersebut. Kegiatan promosi didefinisikan sebagai pemberian informasi kepada masyarakat tentang suatu produk yang diperdagangkan oleh pelaku usaha dengan tujuan untuk menarik minat masyarakat untuk membeli produk tersebut.

Affiliator *opsi biner* bekerja sama dengan penyedia jasa untuk melakukan promosi. Karena mereka memperoleh keuntungan dari pelanggan yang menggunakan produk *opsi biner*, mereka dapat disebut sebagai pelaku usaha.

Pada pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa pelaku usaha tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar hukum saat melakukan promosi produk yang diperdagangkan. Untuk meningkatkan kegiatan promosi dan mencegah kebohongan antara pelaku usaha dan konsumen, pelaku usaha harus menghindari segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang menyimpang dari pasal tersebut.

Akan tetapi, seperti yang telah terjadi menurut Satgas Waspada Investasi secara tegas mengatakan afiliator melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 9 ayat 1 huruf (k) :

“Pelaku usaha dilarang menawarkan atau mempromosikan suatu jasa secara tidak benar, seolah-olah menawarkan suatu yang mengandung janji yang belum pasti”

Selain itu, afiliator melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Menurut Pasal 57 :

“setiap pihak dilarang mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi dalam kontrak berjangka dengan membujuk atau mengharapkan hal-hal yang tidak wajar”

Konsumen tentu saja dapat mengajukan gugatan terhadap para afiliator ini dengan tata cara yang ada sesuai dengan Pasal 45 sampai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.

Penyelesaian sengketa ini dapat melalui pengadilan, diluar pengadilan seperti mediasi atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, lengkap, jujur, dan jelas selama promosi karena mereka bertanggung jawab atas hak konsumen. Kewajiban ini harus dihormati dan dilindungi sehingga pelaku usaha tidak menyembunyikan informasi penting yang harus diketahui konsumen dan membuat informasi mudah dipahami. Apabila informasi iklan yang disampaikan kepada konsumen tidak lengkap dan dapat merugikan konsumen, maka informasi tersebut dapat dikategorikan melanggar Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁸

Dalam situs web Binomo, dijelaskan bahwa melakukan investasi di sana mengandung resiko. Jika kita ingin melakukan transaksi perdagangan kita harus setuju bahwa melakukan investasi mengandung resiko yang dapat menyebabkan kerugian. Namun, situs web tidak menjelaskan bahwa transaksi yang terlihat seolah-olah terjadi di pasar global sebenarnya sebenarnya merupakan pasar fiktif yang dapat dimanipulasi oleh Binomo sendiri.⁹

Data dari Otoritas Jasa Keuangan

NO	Nama	Nilai Kerugian Korban Dugaan Penipuan <i>Opsi Biner</i>
1	AGT	Rp 9.000.000.000.000

⁸ Tetanoe Bernada, "Upaya Perlindungan Hukum Pada Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital Di Indonesia," *JHP: Jurnal Hukum dan Peradilan* (2017).

⁹ Yuwono Prianto Elizabeth Chen Jessica Audrey Halim, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR SEBAGAI PELAKU BINARY OPTION TRADING," *Seri Seminar Nasional ke -IV Universitas Tarumanegara* (2022).

2	Net89	Rp 3.000.000.000.000
3	DNA Pro	Rp 551.725.456.000
4	Fahrenheit	Rp 358.000.000.000
5	Binomo	Rp 83.000.000.000

Dari data tersebut banyak sekali kerugian korban dari dugaan penipuan *Opsi Biner*. Tentu saja dalam hal ini UU Perlindungan Konsumen sangat dibutuhkan untuk melindungi konsumen agar tidak terjadi kerugian materil serta mendapatkan ganti rugi yang layak dari hal seperti ini. Penulis tertarik untuk membahas ini dari segi UU Perlindungan Konsumen. Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul “*Perlindungan Hukum Bagi Investor Online Terhadap Investasi Ilegal ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Investor Online Terhadap Investasi Ilegal Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa Yang Dapat Dilakukan Terhadap Investasi Online Ilegal?
3. Apa saja Hambatan yang Terjadi Saat Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Online?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi investor online terhadap Investasi ilegal berdasarkan UU Perlindungan Konsumen
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan terhadap investasi ilegal
3. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi saat melakukan perlindungan hukum terhadap investor online

D. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang investasi, khususnya tentang perlindungan hukum bagi investor online terhadap kasus binomo

2. Kegunaan Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya mengenai perlindungan hukum bagi investor online.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori adalah kerangka berpikir atau rangkuman dari gagasan-gagasan, teori, dan tesis yang berkaitan dengan satu kasus atau isu yang

digunakan sebagai dasar perbandingan dan acuan teoritis.¹⁰ Penelitian ini akan menggunakan teori yakni perlindungan hukum, teori pengawasan dan teori perjanjian.

Badan hukum pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada setiap subjek hukum dengan menjamin bahwa setiap hak yang dimiliki akan dilindungi dari pelanggaran dan tindakan yang dapat menghilangkan atau merugikan hak subjek hukum tersebut. Untuk melaksanakan dan memberikan perlindungan hukum, diperlukan suatu tempat atau sarana yang disebut sebagai sarana perlindungan hukum. Menurut Philip M. Hadjon, Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua jenis:¹¹

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif memungkinkan subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah menjadi keputusan final. Tujuannya adalah untuk menghindari perselisihan. Perlindungan hukum preventif sangat penting karena akan mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat keputusan. Di Indonesia,

¹⁰ Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-Berita Politik* (Yayasan Obor Indonesia, 2004).

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).

belum ada undang-undang khusus yang mengatur perlindungan hukum preventif.

- 2) Sarana perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan sengketa. Penggunaan perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi lainnya di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah juga berasal dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, karena dalam sejarah, ide-ide tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia diarahkan untuk membatasi dan meletakkan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap Tindakan pemerintahan adalah prinsip Negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan pada hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat yang utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari neraca hukum itu sendiri.

Perlindungan terhadap masyarakat memiliki banyak dimensi, salah satunya adalah perlindungan hukum Ini ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menetapkan bahwa setiap produk yang dibuat oleh badan legislatif harus selalu memberikan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mendengarkan dan menangkap aspirasi-aspirasi hukum dari semua orang. Ini dapat dilihat dari ketentuan yang menetapkan bahwa setiap warga Negara Indonesia memiliki kedudukan hukum yang sama.

Perlindungan hukum tidak terbatas pada hak yang dimiliki individu atau masyarakat, dan perlindungan hukum harus benar-benar dijaga dari pemerintah atau negara. Adanya peraturan perundang-undangan yang adil dan sempurna yang melindungi hak-hak individu menunjukkan bahwa pemerintah melindungi hak setiap warganya.¹² Konsep *rechtstaat* atau *rule of law* selalu dikaitkan dengan perlindungan hukum karena tujuan awalnya adalah untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Julius Stahl pertama kali menciptakan konsep *rechtseet* pada abad ke-19, hampir bersamaan dengan munculnya konsep Negara hukum (*rule of law*) oleh A.V. Dicey. Menurut Julius Stahl, konsep Negara hukum atau *rechtsstaat* terdiri dari empat elemen:

- 1) Perlindungan hak asasi manusia
- 2) Pembagian kekuasaan
- 3) Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang
- 4) Peradilan tata usaha Negara

Sangat penting bagi masyarakat untuk memiliki hukum, yang dibangun oleh moral konstitusionalisme, yaitu moral yang menjamin kebebasan dan hak masyarakat. Menurut konstitusionalisme, hukum adalah undang-undang yang berfungsi sebagai substansi penting yang di dalamnya hak-hak asasi masyarakat harus dihormati dan ditegakkan oleh para penguasa negara. atau saat masyarakat

¹² Hilda Fatchurrahman Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Online Atas Barang Yang Berbeda Dari Spesifikasi" (Fakultas Hukum Univesritas Jember, 2020).

menggunakan kebebasannya untuk berpartisipasi atau mengetahui bagaimana proses pembuatan kebijakan publik berjalan.¹³

Menurut R. La Porta dalam Jurnal *Financial Economics*, perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua karakteristik: pencegahan (*prohibited*) dan hukuman (*sanction*). Perlindungan hukum yang paling efektif adalah keberadaan lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, polisi, dan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang bertujuan untuk mencegah, yang berarti membuat peraturan, berbeda dengan perlindungan yang bertujuan untuk menghukum, yang berarti menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

- 1) Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk :
 - a. Memberikan hak dan kewajiban
 - b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum
- 2) Menegakkan peraturan Melalui :
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007).

- c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Dengan banyaknya aktivitas investasi ilegal, penegakan hukum bukan satu-satunya cara yang dapat diharapkan untuk menghentikan investasi ilegal tersebut. Upaya preventif seperti meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pelatihan, penyuluhan, dan sosialisasi juga penting. Meskipun kejahatan investasi sangat merugikan masyarakat dan merusak undang-undang, tidak dapat disangkal bahwa orang mudah mencari cara pintas untuk mendapatkan keuntungan cepat tanpa bekerja keras.

Namun, ada beberapa masyarakat yang menyadari dan menyadari bahwa kegiatan investasi yang diikutinya adalah ilegal. Upaya pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bahwa bekerja keras dan cerdas adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keuntungan.¹⁴ Pengawasan akan menjadi komponen penting dari proses penegakan hukum. Setiap hari dilakukan pengawasan di bursa berjangka dan sistem perdagangan alternatif untuk memastikan bahwa semua operasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikutnya teori pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "pengawasan" berasal dari kata "awas", yang berarti dapat melihat dengan baik-baik, tajam penglihatan.¹⁵ Penjagaan, atau pengendalian kebijakan

¹⁴ Nando Mantulangi, "Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong," *Lex Administratum* Vol V No. 1 (2017).

¹⁵ Amin Widjaja Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar* (Jakarta: Renika Cipta, 1993).


pemerintah adalah makna lain dari pengawasan. Menurut beberapa ahli, beberapa definisi pengawasan adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Suyamto : Pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai sebuah kenyataan yang sebenarnya di lapangan mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan. Apakah sesuai dengan yang semestinya ataupun tidak.
- 2) Menurut Siagian : Pengawasan adalah suatu proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah di tentukan sebelumnya.
- 3) Menurut Hanif Nur Cholis : Pengawasan dibagi menjadi dua, yaitu Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif. Pengawasan Preventif adalah suatu pengawasan yang bersifat mencegah, artinya jangan sampai terjadi sebuah kesalahan pada kegiatan tersebut, pengendalian, dan penyimpangan. Sedangkan pengawasan represif adalah suatu pengawasan yang berupa penanggulangan, pencabutan, penindakan, perbaikan agar kegiatan yang berikutnya tidak terjadi sebuah kesalahan dan penyimpangan lagi. Pengawasan ini dilakukan setelah terjadinya sebuah kesalahan dan penyimpangan.

Berdasarkan definisi para ahli di atas jelas bahwa pengawasan memiliki tujuan untuk melakukan perbandingan antara rencana yang telah dibuat dan hasil yang dapat dicapai oleh organisasi. Pada akhirnya, pengawasan adalah komponen penting dalam mencapai tujuan organisasi. Namun, perlu diingat

bahwa tujuan pengawasan bukanlah untuk menemukan kesalahan, tetapi untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan yang diharapkan.

Pada dasarnya, pengawasan bertujuan untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan, dan lainnya yang bertentangan dengan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan. Karena proses pengawasan yang telah dilakukan membantu mencapai tujuan yang telah direncanakan. Menurut Salindo, tidak ada tujuan yang berhasil secara instan melainkan terjalin dalam tiga langkah universal, yaitu:

- 
- a) Mengukur hasil pekerjaan
 - b) Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbaikan
 - c) Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses mengamati

Pelaksanaan tugas di lapangan untuk mengidentifikasi masalah dan hambatan yang dihadapi bawahan. Ini berarti bahwa proses pengawasan terdiri dari berbagai kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Mengoreksi penyimpangan yang terjadi melalui tindakan perbaikan. Jenis pengawasan dibagi dalam beberapa kategori, kategori tersebut diantaranya berdasarkan waktu pelaksanaannya dan cara pelaksanaannya di antara lain:¹⁶

1. Pengawasan berdasarkan waktu pelaksanaannya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

¹⁶ Naning Kharisma Dwi Rahayu, "PENERAPAN SISTEM PENGAWASAN INVESTASI ILEGAL MELALUI MONEY GAME DI WILAYAH OTORITAS JASA KEUANGAN JEMBER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN" (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER, 2021).

- a) Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan rencana untuk menghindari kekeliruan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan, pengawasan preventif ini dapat mencakup hal-hal berikut: (a) menetapkan peraturan yang berkaitan dengan sistem prosedur, hubungannya, dan tata kerjanya; (b) membuat pedoman dan/atau manual yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan; (c) menentukan posisi, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya; (d) mengorganisasikan sistem prosedur secara teratur.
 - b) Pengawasan represif dilakukan setelah pekerjaan selesai. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan terus dilakukan dan bahwa hasilnya sesuai dengan rencana.
2. Pengawasan berdasarkan cara pelaksanaannya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
- a) Pengawasan langsung adalah pemeriksaan langsung yang dilakukan oleh pemimpin atau pengawas organisasi di lokasi pekerjaan dengan menggunakan sistem inspektif, verifikatif, atau investigatif. Tujuan dari pengawasan langsung ini adalah untuk mendorong perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan.
 - b) Pengawasan tidak langsung terjadi ketika pimpinan atau aparat pengawasan organisasi hanya melihat laporan yang dikirim kepada mereka. Laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata, deretan angka atau statistik yang menunjukkan hasil kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan pengeluaran biaya atau anggaran yang telah direncanakan. Kelemahannya dari pengawasan tidak langsung ini adalah mereka tidak dapat segera

menemukan kesalahan dalam pelaksanaan yang mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Adapun ruang lingkup dari pengawasan dalam kegiatan perdagangan sebagai berikut:

- 1) Perizinan Berusaha di bidang perdagangan
- 2) Perdagangan barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur
- 3) Distribusi barang
- 4) Perdagangan jasa
- 5) Penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia
- 6) Pendaftaran barang produk dalam negeri dan impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup
- 7) Barang yang diberlakukan SNI dan persyaratan teknis secara wajib yang diperdagangkan
- 8) Jasa yang diberlakukan SNI, persyaratan teknis, dan kualifikasi secara wajib
- 9) Perizinan berusaha terkait gudang
- 10) Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting

Selanjutnya teori perjanjian Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*. Menurut Subekti “Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya”.¹⁷

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermassa, 1987).

Selain istilah perjanjian dan persetujuan, istilah "kontrak" digunakan dalam bisnis. Dalam praktik bisnis, masih banyak orang yang salah memahami istilah kontrak atau perjanjian. Pemangku kepentingan bisnis menyadari bahwa perjanjian dan kontrak adalah istilah yang berbeda. Muhammad Syaifuddin mengatakan bahwa pengertian antara perjanjian dan kontrak adalah sama, jika dilihat dari definisi KUH-Perdata sebagai produk Istilah "*overeenkomst*" dan "*contract*" muncul sebagai hasil dari warisan kolonial Belanda. Untuk definisi yang sama, seperti yang dibahas dalam Buku III Title Second Perikatan-perikatan yang berasal dari perjanjian atau kontrak, yang dalam Ditulis dalam bahasa Belanda sebagai "*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst overeenkomst geboren woeden.*"¹⁸

Definisi dari perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menentukan bahwa :

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dari definisi tersebut beberapa sarjana kurang menyetujui karena mengandung beberapa kelemahan. Menurut Abdulkadir Muhammad, rumusan Pasal 1313 KUH-Perdata mengandung kelemahan yaitu :¹⁹

- 1) Hanya menyangkut sepihak saja

Dapat dilihat dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata “mengikat” sifatnya sepihak,

¹⁸ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Intermassa, 2012).

¹⁹ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992).

sehingga perlu dirumuskan “kedua belah pihak saling mengikatkan diri”, dengan demikian terlihat adanya konsensus antara pihak-pihak, agar meliputi perjanjian timbal balik.

- 2) Kata “perbuatan” termasuk di dalamnya konsensus.

Pengertian perbuatan termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa atau tindakan melawan hukum yang tidak mengandung konsensus. Seharusnya digunakan kata persetujuan.

- 3) Pengertian perjanjian terlalu luas

Luas lingkungannya juga mencakup mengenai urusan janji kawin yang termasuk dalam lingkup hukum keluarga, seharusnya yang diatur adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan. Perjanjian yang dimaksudkan di dalam Pasal 1313 KUH-Perdata adalah perjanjian yang berakibat di dalam lapangan harta kekayaan, sehingga perjanjian di luar lapangan hukum tersebut bukan merupakan lingkup perjanjian yang dimaksudkan.

- 4) Tanpa menyebutkan tujuan.

Rumusan Pasal 1313 KUH-Perdata tidak mencantumkan tujuan dilaksanakannya suatu perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri tidak memiliki kejelasan untuk maksud apa diadakan perjanjian.

Pendapat dari Abdul Kadir Muhamad didukung oleh pendapat R. Setiawan.

Menurutnya bahwa “Pengertian perjanjian tersebut terlalu luas, karena istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan melawan hukum dan

perwalian sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum”.²⁰

Perikatan yang bersumber pada undang-undang menurut Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dibagi menjadi:²¹

- 1) Perikatan yang timbul dari undang-undang saja Perikatan yang timbul dari undang-undang saja, yaitu suatu perikatan yang memang keadaannya mengkehendaki demikian, misalnya hubungan darah menimbulkan kewajiban orangtua memberi nafkah kepada anak-anaknya
- 2) Perikatan yang timbul dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia yaitu perbuatan yang menurut hukum sah, misalnya seorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang lain, dengan perhitungan dan resiko orang yang diurus kepentingannya tersebut. Perikatan yang timbul dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia dibedakan menjadi:
 - a. Perbuatan menurut hukum (*Rechtmatige Daad*)
 - b. Perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige Daad*)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah mengatur mengenai apa yang menjadi keabsahan dalam suatu perjanjian, hal yang demikian telah termuat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat empat syarat sahnya perjanjian diantaranya adalah:

²⁰ R.Setiawan, *Pokok –Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Bina Cipta, 1979).

²¹ Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan* (Yogyakarta: Liberty, 1984).

1. Kesepakatan

Untuk mencapai perjanjian, diperlukan kesepakatan, yang berarti bahwa kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang mereka inginkan tanpa terpengaruh oleh tekanan yang menghambat mereka untuk melakukan apa yang mereka inginkan.²²

2. Kecakapan

Seseorang dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak oleh hukum jika dia belum berumur 21 tahun, kecuali telah kawin sebelum usia 21 tahun. Sebaliknya, setiap orang yang berumur 21 tahun ke atas dianggap cakap oleh hukum, kecuali karena suatu kondisi yang membuatnya dianggap tidak cakap seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan.²³

3. Suatu hal yang tertentu

Menurut syarat ketiga, suatu perjanjian harus mencakup hal-hal tertentu, seperti hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam suatu perselisihan. Prestasi, yang dapat berupa barang, keahlian, atau tenaga.

4. Sebab yang halal

Adanya alasan yang halal adalah syarat keempat dari perjanjian yang sah. Sebab ini mengacu pada isi perjanjian.

²² | Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

²³ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode analisis data yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah metode Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiyono²⁴ adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009),

dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁵

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan guna memenuhi tujuan penelitian. Data kualitatif tidak menggunakan angka-angka.²⁶

a. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan penelitian ini mencakup beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

1) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dilakukan dengan cara mengamati, ditulis secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara pada lembaga yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis.

2) Data Sekunder

Data yang diperoleh oleh sumber lainnya seperti buku, karya ilmiah yang menyajikan isi dari penegakan hukum. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

²⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004).

a) Bahan Hukum Primer

1. KUH Perdata
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer, dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan website.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan penelitian.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di

²⁷ Ronny Hanitjo Soematro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: PT Raja, 1990).

lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hak atau kondisi yang ada di lapangan. Penemuan ilmu pengetahuan selalu dimulai dengan observasi dan kembali kepada observasi untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan tersebut.

2) Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai dua orang yang saling bertemu secara sengaja yang didalamnya melakukan tanya jawab yang bertujuan untuk saling bertukar ide maupun informasi dan dari situ dapat dikonstruksikan makna yang sebenarnya dalam suatu topik tertentu.²⁸ Wawancara akan meningkatkan wawasan terhadap yang mewawancarai ataupun terhadap yang diwawancarai seperti lebih luasnya dalam berpikir, dalam perasaan, dan perilaku karena secara langsung dapat mengetahui menggali mengenai kebiasaan umum informan tersebut yang dijadikan sebagai target penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data yaitu proses dalam mencari, mengumpulkan, dan menyusun secara tersusun dan sistematis data yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan oleh peneliti seperti dari hasil melakukan observasi di lapangan, hasil wawancara, kumpulan catatan lapangan, dan dokumentasi berupa foto baik itu orang-orang yang diteliti atau yang berhubungan

²⁸ Cholid dan Abu Achmadi Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi aksara, 2001).

penelitian. Data yang terkumpul yakni melalui studi lapangan dan kajian pustaka kemudian dilakukan analisis.²⁹ Jenis data yang dipilih adalah jenis data Kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa data jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan.

6. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Lapangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jl.Ir. H. Juanda No.152, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat

b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika dan Hukum UIN Sunan Gunung DjatiBandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung DjatimBandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyelesaian dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, dalam BAB ini berisi tentang latar belakang masalah yang menguraikan alasan disusunnya penelitian ini, rumusan

²⁹ Sutanto Priyo Hastono, Analisis Data (Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, (2001).

masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian.

2. BAB II Tinjauan Teoritis, tinjauan kepustakaan ini dimana mengumpulkan serta membahas teori-teori yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kasus binary option.
3. BAB III Hasil dan Pembahasan, yaitu analisis penulis tentang apa yang seharusnya dan bagaimana yang senyatanya terjadi dalam proses perlindungan hukum pada kasus binary option.
4. BAB IV, berisi tentang kesimpulan dan saran

H. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam hasil penelitian relevan peneliti mencari dan menelaah penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevansi dengan penelitian yang akan di lakukan. Untuk mendapatkan rujukan pendukung, pelengkap dan pembanding. Dalam menyusun proposal penelitian ini. Telaah pada penelitian terdahulu sangat berguna untuk memberi gambaran awal yang berhubungan dengan kajian terkait dan masalah dalam penelitian ini.

Setelah melakukan pencarian penelitian yang relevan atau penelitian terdahulu, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan di teliti untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses penelitian mengenai *“Perlindungan Hukum Bagi Investor Online Terhadap Investasi Ilegal ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen”*

Hasil Penelitian Relevan

NO	Nama Dan Judul Penelitian	Metode Dan Pendekatan Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan Penelitian
1	Muhammad Sya'ban (2021) AKIBAT HUKUM PINJAMAN ONLINE TERHADAP PERUSAHAAN FINTECH YANG TIDAK MEMPUNYAI IJIN DARI OTORITAS JASA KEUANGAN PASAL 7 NOMER 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJEM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG.	Metode deskriptif analitis Yuridis empiris, Pendekatan kualitatif	Persamaan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya peneliti terdahulu membahas tentang perusahaan fintech yang tidak mempunyai izin/illegal
2	RIZQIAH SAFITRI (2022) ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TRADING ONLINE PADA PLATFORM	Metode yuridis normatif dan studi pustaka,	Persamaan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif.

	BINARY OPTION DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA UNIVERSITAS ISLAM MALANG	Pendekatan kualitatif	Perbedaannya peneliti terdahulu dalam pembahasannya menggunakan prespektif hukum pidana
3	Dewi Putri Ramadhani Lubis (2022) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP BINARY OPTIONS TRADING PADA BINOMO UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	Metode hukum normatif, Pendekatan kualitatif	Persamaan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya peneliti terdahulu membahas tentang pertanggungjawaban pidana